

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 263 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR KP 057 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 8900-6.3 (*STAFF INSTRUCTION
8900-6.3*) TENTANG PROSEDUR AUDIT DAN SURVEILLANCE PEMEGANG
SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (*AUDITING AND SURVEILLANCE
PROCEDURE FOR AIR OPERATOR CERTIFICATE (AOC) HOLDERS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap perubahan standar ICAO Annexes, perlu dilakukan perubahan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 057 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.3 (*Staff Instruction 8900-6.3*) tentang Prosedur Audit dan Surveillance Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Auditing and Surveillance Procedure For Air Operator Certificate (AOC) Holders*);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 057 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.3 (*Staff Instruction 8900-6.3*) tentang Prosedur Audit dan Surveillance Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Auditing and Surveillance Procedure For Air Operator Certificate (AOC) Holders*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2017;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 057 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 8900-6.3 (*STAFF INSTRUCTION 8900-6.3*) TENTANG PROSEDUR AUDIT DAN SURVEILLANCE PEMEGANG SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (*AUDITING AND SURVEILLANCE PROCEDURE FOR AIR OPERATOR CERTIFICATE (AOC) HOLDERS*).

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 057 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.3 (*Staff Instruction 8900-6.3*) tentang Prosedur Audit dan Surveillance Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Auditing and Surveillance Procedure For Air Operator Certificate (AOC) Holders*), diubah sebagai berikut :

- 1) Dalam Lampiran pada CHAPTER II. AUDIT AND SURVEILLANCE POLICY, Angka 7. Co-ordination, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

7. Co-ordination

The certification and renewal will be co-ordinated through Sub Directorate of Flight Operation and Sub Directorate of Airworthiness. The audit manager will ensure that the Sub Directorate of Flight Operation informed of all relevant audit matters, and will be the accountable for the management of audit resources and the integrity of the audit process.

- 2) Dalam Lampiran pada CHAPTER II. AUDIT AND SURVEILLANCE POLICY, Angka 13, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

13. Reserved

- 3) Dalam lampiran pada CHAPTER III. GENERAL AUDIT, SURVEILLANCE AND INSPECTION PROCEDURES, Angka 6. Physical Audit huruf d Verification, menambahkan angka 5), yang berbunyi sebagai berikut :

5) Verification or inspection result must be recorded in inspection form remarks column to describe the inspection with summary of conformance and non-conformance and must contain at least the following information:

- i) The references from regulation, company manuals and procedures, and standard practices as required.

- ii) The location, unit or department of inspections is conducted.
 - iii) Method of Inspection includes observation, interview and document evaluations as necessary.
 - iv) Subject has been inspected, eq. record, personnel, and facilities.
- 4) Dalam lampiran pada CHAPTER III. GENERAL AUDIT, SURVEILLANCE AND INSPECTION PROCEDURES, Angka 7. Physical Audit huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. Audit Finding Summary Report

The audit finding summary report should be presented to the company within ten working days. Any delay must be documented since the validity of the audit will be compromised if the report is not presented in a timely manner. Although draft audit finding forms may be left with the company as a courtesy, this is not mandatory.

- 1) The Audit Manager is responsible for the preparation of the audit finding summary report..
- 2) The audit finding summary report will be a factual account of the audit and will not include subjective statements, suggestions or recommendations.
- 3) The Director will sign the formal notification letter and forward it, with a copy of the audit finding summary report, to the company. The letter will outline the procedure for responding to audit findings and specify the required response time within of 10 working days from the time the company receives the report.

- 5) Dalam lampiran pada CHAPTER III. GENERAL AUDIT, SURVEILLANCE AND INSPECTION PROCEDURES, menambahkan Angka 9, yang berbunyi sebagai berikut :

9. Audit Report and Record.

After the audit process has been completed the Audit Manager is responsible for assembling an executive summary report. The report should contain the following sections and attachments:

- a) Part I-Introduction, which summarizes the audit process and the content of the executive summary report;
- b) Part II-Executive Summary of Findings, which summarizes the most significant findings for the information of the senior management of the audit and DGCA;
- c) Part III-Airworthiness, which contains the functional summaries for airworthiness;
- d) Part IV-Operations, which contains the functional summaries for operations;
- e) Part V-Safety, which contains the functional summaries for safety; and
- f) An Appendix, which contains the audit findings for both airworthiness and operations.

Audit Manager must ensure that a renewal or certification record is prepared and updated in DAAO data base (IMSIS), which contains at least the following:

- a) Certification Record
 - 1) A Copy SIUAU and Financial assessment issued by DAT;
 - 2) The Pre Application Statement of Intent;
 - 3) The Certification Job Aid;
 - 4) The Formal Application Letter;
 - 5) Complete inspection check list;

 - 6) Copies of company manuals approval or acceptance;
 - 7) The Final Statement of Compliance ;

- 7) The Final Statement of Compliance ;
- 8) The Emergency Evacuation Demonstration Report (if applicable);
- 9) The Proving Test Evaluation Report (if applicable);
- 10) A copy of Authorizations, Conditions and Limitations (ACL);
- 11) A copy of the Operations Specifications;
- 12) A copy of the Air Operator Certificate;
- 13) Summary of closure of all finding;
- 14) Executive Summary Report.

b) Renewal Record

- 1) The Formal Application Letter ;
- 2) Complete inspection check list;
- 3) Copies of company manuals approval or acceptance;
- 4) The Statement of Compliance ;
- 5) A copy of Authorizations, Conditions and Limitations (ACL);
- 6) A copy of the Operations Specifications;
- 7) A copy of the Air Operator Certificate;
- 8) Summary of closure of all finding;
- 9) Executive Summary Report.

The Deputy Director for Flight Operation will deliver the report to Deputy Director Airworthiness and its copy to Head Section of Flight Operation Surveillance, briefing will be conducted as necessary to ensure the effective handover in continuing the surveillance activity.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 9 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Penyidik I (IV/b)

NIP. 19680704 199503 2 001